

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*), atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang alasan terjadinya problematika pencatatan perkawinan mengenai wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.

¹Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten yang ada Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus yang penulis temukan terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena terdapat kasus pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Sehingga ingin meninjau lebih dalam lagi tentang pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berupa:
 - 1) Proses pencatatan dengan konfirmasi tanya jawab
 - 2) Proses tanya jawab dengan orang yang bersangkutan, salah satunya Kepala KUA Kertak Hanyar
 - b. Data Sekunder: dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa saksi-saksi yang melihat kejadian

tersebut dan wilayah KUA Kertak Hanyar tempat penelitian yang mencakup 13 desa dan 1 kelurahan, karena luasnya yang besar, maka rata-rata perbulan yang menikah di KUA Kertak Hanyar mencapai rata-rata 30 pasangan calon pengantin (catin).

2. Sumber Data

- a. Informan, yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini orang yang diminta informannya adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- b. Dokumen, yaitu berupa catatan-catatan atau berkas yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang berhubungan dengan data yang digali, terutama data penunjang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan wawancara, yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk mengali data secara lisan.²

²V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t), hlm.71.

1. Wawancara, wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi.
2. Dokumenter, dokumentasi yang dimaksud adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumennya berupa:
 - 1) Kartu Keluarga Catin
 - 2) Kartu Tanda Penduduk Catin
 - 3) Akta Nikah

E. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

 - a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
 - b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
 - c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.
2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.³ Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi kepada dosen penasehat pada tanggal 18 Februari 2019 dan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal penelitian. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 21 Februari 2019, maka pada tanggal 08 Maret 2019 keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Setelah itu proposal diseminarkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.00 Wita. Setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan sesuai hasil seminar.

³*Ibid*, hlm.33.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada Sub Bagian Kemasiswaan dan Alumnus pada Tanggal 14 Juni 2019 dengan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 17 Juni-17 Juli ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Banjar dengan tembusan Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar dan surat dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor B-1061/Un.14/ III.2/ TL.00/06/2019. Penulis pergi ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Banjar, dan pada tanggal 21 Juni 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Banjar, menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat Nomor: B-1264/Kk-17.03-1/Um.00/06/2019 dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kal-Sel, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar.

Pada tanggal 04 Januari 2019 penulis menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalan data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tanggal 12 Juli 2019 penulis telah menyelesaikan riset terlebih dahulu dari waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 17 Juli 2019.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data , maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara

Deskriptif Kualitatif. Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.